



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan penatausahaan Barang Milik daerah, perlu membentuk tim penatausahaan Barang Milik daerah tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. meneliti administrasi Barang Milik Daerah dan penatausahaannya;
 - b. meneliti keadaan fisik Barang Milik Daerah dan biaya pemeliharaannya;
 - c. melaksanakan penafsiran harga barang yang akan dipindahtanggankan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. melaksanakan pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga;
 - e. melaksanakan proses penghapusan Barang Milik Daerah;
 - f. membuat berita acara penghapusan Barang Milik Daerah;
 - g. menyampaikan laporan hasil pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah dan Bupati Bantul; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan yang diberikan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENATAUSAHAAN
 BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama	Honorarium/ Bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pengarah 1	Bupati Bantul		500.000,00
2.	Pengarah 2	Wakil Bupati Bantul		450.000,00
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		425.000,00
4.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul		375.000,00
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		350.000,00
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		325.000,00
7.	Anggota Teknis	1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		200.000,00
		2. Kupa Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Bantul		200.000,00
		3. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Bantul		200.000,00
		4. Kepala Sub Bidang Penilaian dan optimalisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Bantul		300.000,00
		5. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		300.000,00
		6. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab Bantul		300.000,00

1	2	3	4	5
		7. Kepala Sub Bagian Pengendalian Kebijakan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul		200.000,00
		8. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Setda Kab Bantul		200.000,00
		9. Kepala Sub Bagian Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		150.000,00
		10. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran		250.000,00
		11. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan		250.000,00
		12. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul	1. Rahman Y, SH M.Hum 2. Sri Widajati, S Sit 3. Sumaryanti, SH	250.000,00 250.000,00 250.000,00
	8. Anggota Pendukung	1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bantul		140.000,00
		2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		140.000,00
		3. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Wiwuk Suhartati 2. Sri Lestari, SE 3. Sri Wiyano 4. Asef Maulana F, S.Pd 5. Danur Sasangka, A.Md 6. Paulus Wijiyana	140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO